



**PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI
GUGUS 2 PRINGGASELA
KECAMATAN PRINGGASELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DAN
BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF,
PENINGKATAN LITERASI BAGI KEPALA SEKOLAH DAN GURU KECAMATAN
PRINGGASELA MELALUI UKBI, PROGRAM LITERASI, DAN REVITALISASI
BAHASA DAERAH**

Nomor: 31/ KPL-G.2/VI/2025

Nomor: 1194/I5.18/AK.00.07/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal empat (4), bulan Juli (7), tahun dua ribu dua puluh lima (2025), bertempat di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- (1) **H. Zulkarnaen, S.Pd., M.Pd.** Ketua Komunitas Penggerak Literasi Gugus 2 Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Penggerak Literasi Gugus 2 Pringgasela Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang beralamat di Jalan H. Mayor Ahmad Siddik, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.**, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara sadar sepakat melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif, Peningkatan Literasi bagi Kepala Sekolah dan Guru Kecamatan Pringgasela melalui UKBI, Program Literasi, dan Revitalisasi Bahasa Daerah didasari asas manfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif, Peningkatan Literasi bagi Kepala Sekolah dan Guru Kecamatan Pringgasela melalui UKBI, Program Literasi, dan Revitalisasi Bahasa Daerah antara kedua belah pihak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif, Peningkatan Literasi bagi Kepala Sekolah dan Guru Kecamatan Pringgasela melalui UKBI, Program Literasi, dan Revitalisasi Bahasa Daerah.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif, Peningkatan Literasi bagi Kepala Sekolah dan Guru Kecamatan Pringgasela melalui UKBI, Program Literasi, dan Revitalisasi Bahasa Daerah.

PASAL 4

METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pelaksanaan Kerja Sama ini dilaksanakan selama tiga (3) tahun sejak Pelaksanaan Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, **PARA PIHAK** bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada masing-masing pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatan bagi kedua pihak.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan memaksa di luar **PARA PIHAK** karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusuhan), musibah angkutan darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Pelaksanaan Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara **PARA PIHAK**, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Pelaksanaan Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan **KEDUA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Nama lengkap : H. Zulkarnaen, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Ketua Komunitas Penggerak Literasi Gugus 2 Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur yang beralamat di Jalan Jalan H. Mayor Ahmad Siddik, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
Telepon/WA : 081997787456
Posel : zulkarnaen.gagah1009@gmail.com

Nama lengkap : Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116
Telepon/WA : 085156203023/081217352004
Posel : balaibahasaprovincintb@kemendikdasmen.go.id.

- b. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- c. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Perubahan atas Pelaksanaan Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Demikian, Pelaksanaan Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Mataram pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Komunitas Penggerak Literasi
Gugus 2 Pringgasele,



H. Zulkarnaen, S.Pd., M.Pd.
NIP 197109102000121002

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Bahasa

Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002